

LAMPIRAN LII : PERATURAN SEKJEN BPK RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

Rencana Strategis
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2020 – 2024



Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Mahakuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024 ini tidak dapat dipisahkan dari Renstra BPK, karena seluruh isinya merupakan *cascading* atau proses penjabaran dan penyelarasan dari Renstra BPK RI 2020-2024.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, serta arah kebijakan pemeriksaan, yang disusun dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, serta arah kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPK dalam Renstra BPK 2020-2024. Demikian pula dengan target kinerja dan ukuran pencapaiannya serta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunannya sangat memperhatikan dan menyikapi arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi BPK selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan daerah serta merespon dampak bencana pandemi COVID-19, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan menerapkan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme, dalam aktivitas keseharian setiap pegawai BPK, tidak terkecuali pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ada di Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat tercapai dengan baik,

terlebih dalam Renstra tersebut kami menambahkan nilai kearifan lokal, yaitu Sinergi, Manfaat, Tangguh, Peduli (SIMANTAP).

Dengan telah disusunnya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara khususnya keuangan daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan *cascading* Renstra BPK 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Mahakuasa selalu meridhoi setiap kegiatan kita. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Perwakilan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung,

Ida Farida

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan unit kerja Eselon II yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V).

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mendorong BPK mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19, dan keberadaan BPK sebagai organisasi nasional dan internasional; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.” Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.” BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan mendukung tujuan tersebut dengan menetapkan tujuan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. meningkatnya pemeriksaan berkualitas; dan
- b. meningkatnya layanan pemeriksaan.

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diukur dan dipantau secara periodik. Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan Renstra. Capaian Renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
1. Kedudukan Satker	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	3
3. Pemangku Kepentingan	6
4. Capaian Renstra Satker	8
B. Isu dan Lingkungan Strategis	17
1. Isu Strategis	18
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah	18
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	20
4. Perkembangan Nasional/Internasional	21
5. <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF)	22
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	23
7. Dampak Pandemi COVID-19	25
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra	26
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis	29
A. Visi	29
B. Misi	30
C. Nilai Dasar	31
D. Tujuan	32
E. Sasaran Strategis	33
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan	35
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK	35
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan	35

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi	35
B. Sasaran dan Aktivitas Satker	36
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas	37
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan	42
C. Kerangka Kelembagaan	49
1. Tata Kelola dan Organisasi BPK	49
2. Struktur Organisasi Pelaksana BPK	50
3. Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	51
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	53
A. Target Kinerja	53
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	54
C. Kerangka Pendanaan	57
Bab V Penutup	60
A. Kerangka Implementasi	60
1. Manajemen Perubahan	60
2. Manajemen Pengetahuan	61
3. Manajemen Risiko	63
B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	65
1. Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	65
2. Perbaikan dan Perubahan	65
Lampiran LII.1. Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3
Gambar 2. Jumlah LHP Tahun 2016-2019	13
Gambar 3. Jumlah Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019	14
Gambar 4. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2019	15
Gambar 5. Opini LKPD Tahun Anggaran 2015-2018	16
Gambar 6. Kondisi Umum dan Alur Pikir Pengembangan Renstra	27
Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK.....	36
Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37

Daftar Tabel

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja 2016-2019	9
Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal	47
Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya	48
Tabel 4. Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan	51
Tabel 5. Rincian Pegawai Berdasarkan Jabatan	51
Tabel 6. Rincian Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	51
Tabel 7. Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan ASN	52
Tabel 8. Indikator Kinerja Tahun 2020-2024	53
Tabel 9. Profil Risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55
Tabel 10. Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	58

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

Kondisi umum merupakan gambaran BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini yang menjadi langkah awal dalam penyusunan renstra. Capaian renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian untuk melanjutkan pengembangan peran organisasi bagi pencapaian tujuan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menjalankan reformasi birokrasi sebagai komitmen bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan perbaikan-perbaikan organisasi.

1. Kedudukan Satker

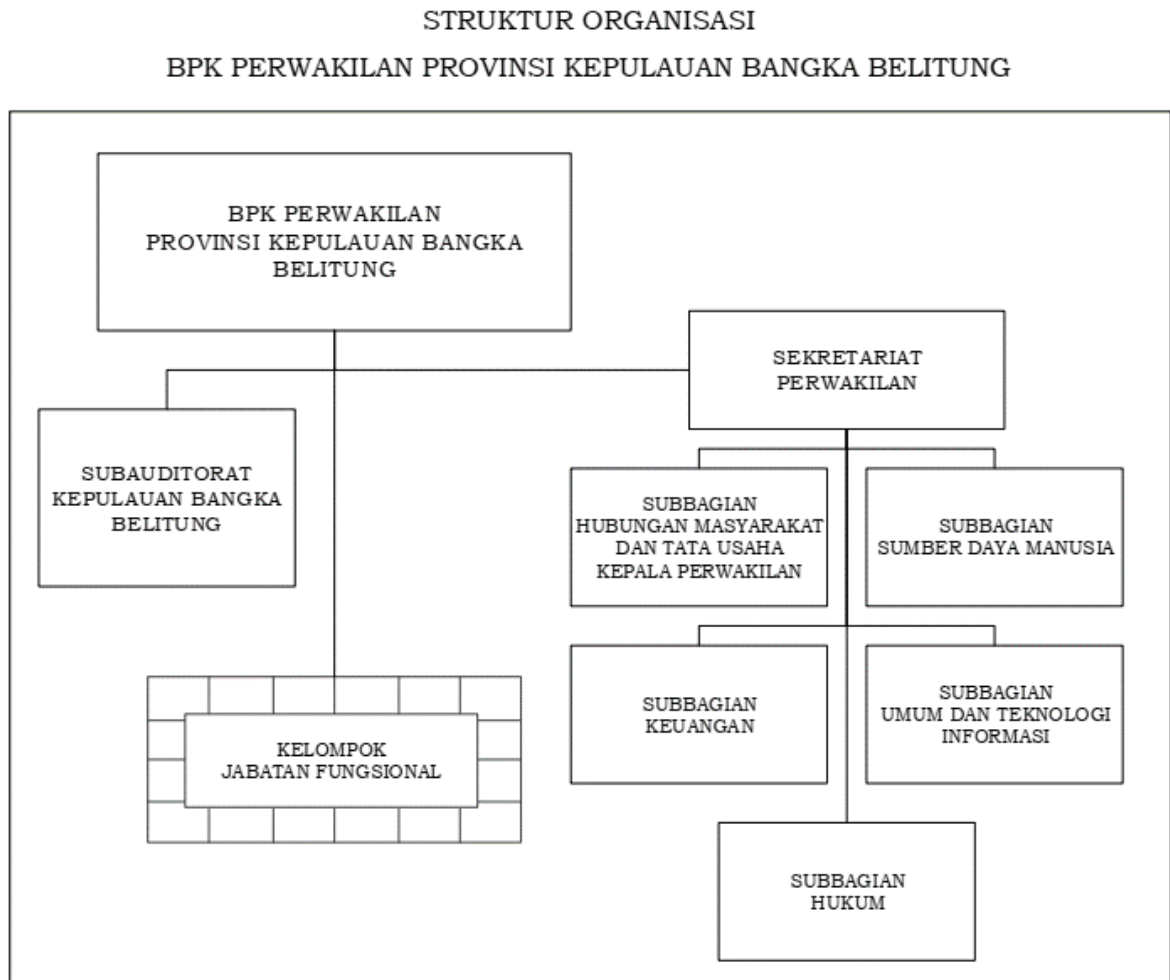
Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 mengatur antara lain lembaga-lembaga negara dan keuangan negara. Tujuan negara diharapkan dapat terwujud melalui tata kelola pemerintahan dengan dukungan dan kontrol oleh

setiap lembaga negara. BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai salah satu lembaga negara, maka BPK wajib mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara di atas. Kedudukan dan tugas BPK diatur secara khusus dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD 1945. Lebih lanjut, dalam Pasal 23G UUD 1945 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, salah satunya yaitu Perwakilan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, BPK mulai membentuk kantor Perwakilan di setiap ibukota Provinsi sesuai amanat UUD 1945.

Sesuai dengan Pasal 401 dan Pasal 490 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan unit kerja Eselon II yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama KN V. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Kepala.

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, BPK memiliki tugas dan fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur bahwa lingkup pemeriksaan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dalam Pasal 491 dan Pasal 492 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah

yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;

- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- m. penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI;
- p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat (Humas), teknologi informasi (TI), prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Dalam menjalankan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut mempertimbangkan manfaat hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan. Pemanfaatan hasil pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan dan alasan

penyusunan renstra. Diharapkan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil kerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan bernegara dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan. Berikut adalah para pemangku kepentingan dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

a. Pihak Internal

- 1) Pimpinan BPK;
- 2) Sekretariat Jenderal (Sekjen);
- 3) Inspektorat Utama (Itama);
- 4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- 5) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
- 7) AKN I s.d. VII; dan
- 8) AUI.

b. Pihak Eksternal

- 1) Pemerintah daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yaitu sebagai berikut:
 - a) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b) Kota Pangkalpinang;
 - c) Kabupaten Bangka;
 - d) Kabupaten Bangka Tengah;
 - e) Kabupaten Bangka Selatan
 - f) Kabupaten Bangka Barat

- g) Kabupaten Belitung; dan
 - h) Kabupaten Belitung Timur.
- 2) Lembaga Perwakilan Daerah, dhi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - 3) Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - 4) BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 5) Institusi Penegak hukum (IPH);
 - 6) Organisasi kemasyarakatan dan profesi;
 - 7) Media massa; dan
 - 8) Warga masyarakat di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Capaian Renstra Satker

Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2016–2019 mencakup capaian pemeriksaan yang meliputi tiga jenis pemeriksaan yang menjadi tugas BPK yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam mengimplementasikan Renstra selama 2016-2019, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengukur kinerja menggunakan beberapa indikator.

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016-2020 menetapkan indikator-indikator untuk mengukur pemanfaatan hasil pemeriksaan dan kualitas sistem pengendalian mutu. Capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja 2016-2019

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	56,02%
	2017	65%	59,65%
	2018	65%	60,95%
	2019	75%	63,34%
Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	2016	100%	0%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	100%
	2017	100%	101%
	2018	100%	102%
	2019	100%	101%
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	2
	2017	1	1
	2018	1	1
	2019	1	2
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016		
	2017		
	2018	90%	100%
	2019	95%	100%
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	2016	25%	33,33%
	2017	28%	28,57%
	2018	21%	21,43%
	2019	35%	35,29%
Tingkat Evaluasi LHP	2016		
	2017		
	2018	80%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	16	16
	2017	16	16
	2018	16	16
	2019	16	16

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	50%
	2017	100%	100%
	2018	100%	50%
	2019	100%	50%
Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	4,16
	2017	3,7	4,56
	2018	4,1	4,3
	2019	3,9	4,54
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
	2017	100%	100%
	2018	100%	95%
	2019	100%	100%
Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016		
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan nilai dasar BPK	2016		
	2017		
	2018	5,0	3,75
	2019	5,0	4,49
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016		
	2017		
	2018	5,0	4,63
	2019	5,0	4,49
Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016		
	2017	100%	100%
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
	2017	A	A
	2018	A	BB
	2019	AA	A

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	84,01%
	2017	100%	67,84%
	2018	80%	81,90%
	2019	95%	99,21%
Jumlah <i>Best Practice</i> yang disusun	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	1	1
	2019	1	1
Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	100%	0%
	2019	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	2016		
	2017		
	2018	100%	100%
	2019	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	80%	90,72%
	2017	91%	96,03%
	2018	96%	91,39%
	2019	96%	92,08%
Jumlah <i>Media Relation</i> yang dilaksanakan	2016	2	2,10
	2017	2	2
	2018	2	2,1
	2019	2	2,4
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	88,37%
	2017	100%	91,30%
	2018	100%	89,19%
	2019	100%	90,63%
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Jam Pelatihan teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa)	2016	90%	69,23%
	2017	90%	89,66%
	2018	100%	87,50%
	2019	100%	100%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2016	90%	91,52%
	2017	82%	88%
	2018	85%	88%
	2019	80%	87,96%

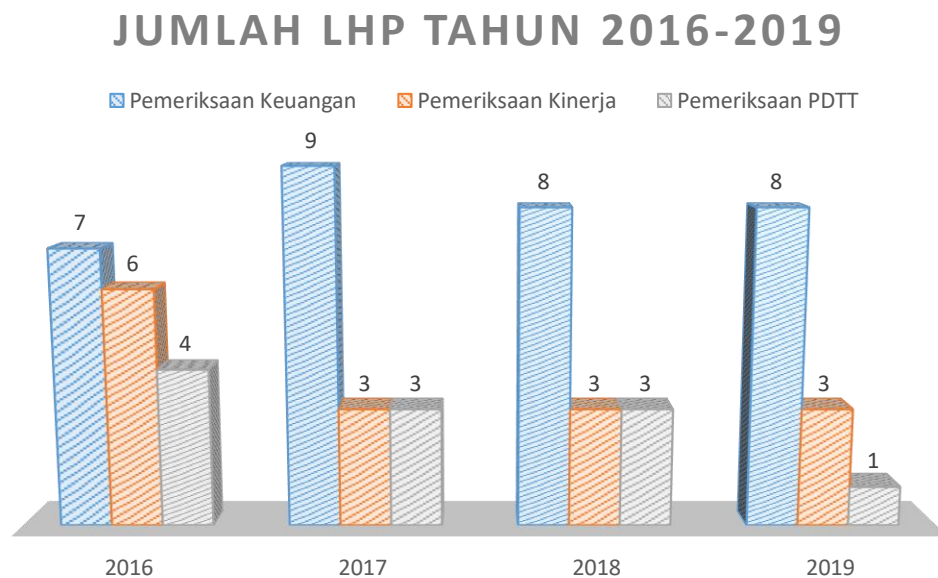
Interpretasi atas beberapa indikator kinerja berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 56,02% menjadi 63,34% di tahun 2019. Indikator ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan agar entitas pemeriksaan dapat lebih memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan upaya perbaikan yang direkomendasikan BPK.
- 2) Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK sedikit meningkat yaitu 4,16 tahun 2016 menjadi 4,54 di tahun 2019. Indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
- 3) Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, telah memenuhi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya kecuali untuk tahun 2016. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan
- 4) Indeks Pemenuhan QC dan QA Pemeriksaan, telah memenuhi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Walaupun sudah mencapai target, masih diperlukan evaluasi untuk meningkatkan nilai pada indikator ini. Pencapaian indikator kinerja menjadi *baseline* untuk mengembangkan organisasi pada periode renstra berikutnya. Pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan peran BPK dalam penyelesaian masalah publik melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara.

b. Capaian Pemeriksaan

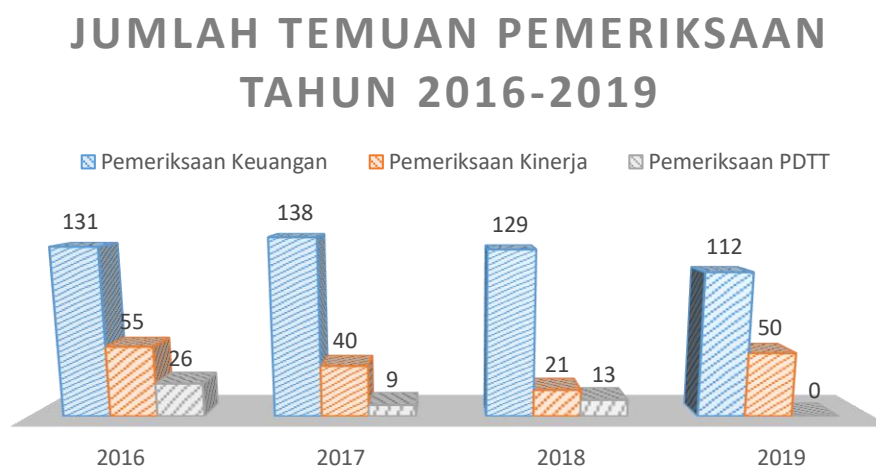
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan 58 LHP atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 32 (55,17%) LHP Keuangan, 15 (25,86%) LHP Kinerja, dan 11 (18,97%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Rincian jumlah per tahun dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Jumlah LHP Tahun 2016-2019



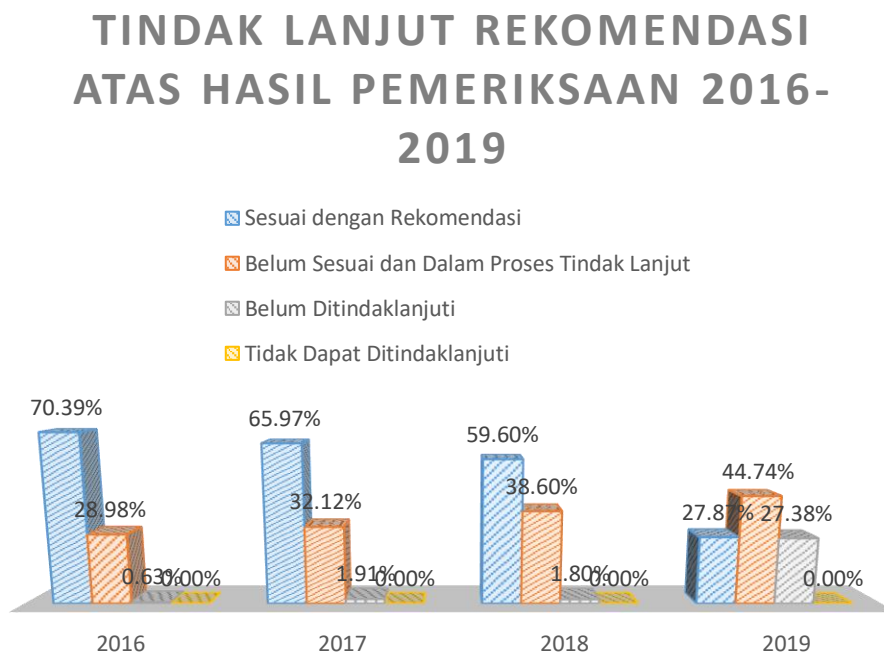
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan 724 temuan pemeriksaan. Rincian jumlah temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Jumlah Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019



BPK telah memberikan 2.120 rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 1.239 (58,44%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 745 (35,14%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 136 (6,42%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan tidak terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 4.

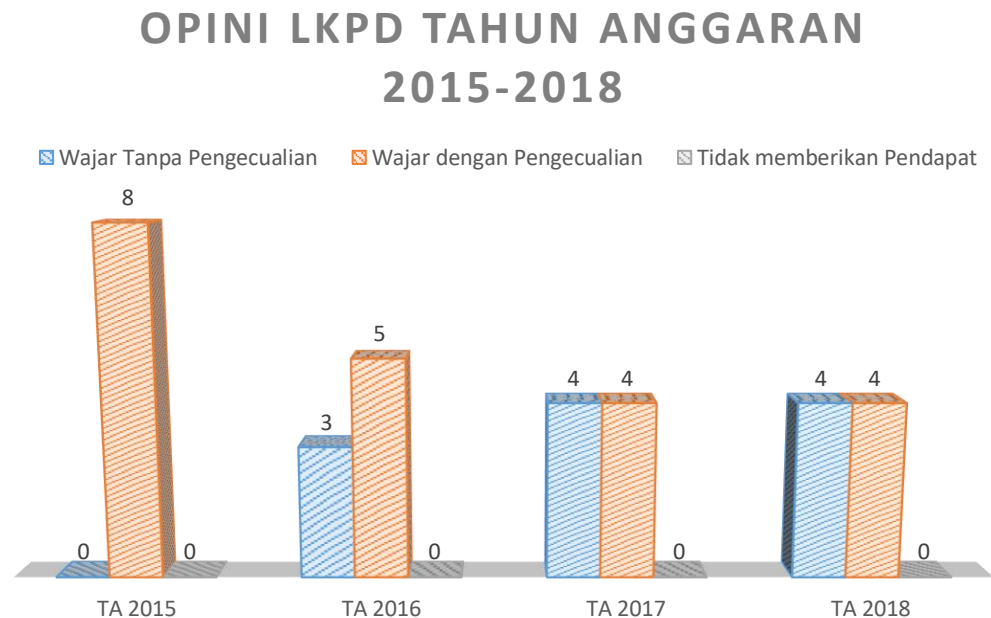
Gambar 4. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan
Tahun 2016-2019



Data tindak lanjut rekomendasi pada Gambar 4 tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas. Adanya tren yang meningkat atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari tahun ke tahun mencerminkan terjadi komunikasi yang positif antara entitas dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemeriksaan BPK juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam empat tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir setelah sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2015. Sementara itu,

opini untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP semakin meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Opini LKPD Tahun Anggaran 2015-2018



Manfaat hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program-program pemerintah. Total nilai temuan pemeriksaan periode 2016-2019 adalah Rp45,8 miliar, dengan nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atau perusahaan daerah sebesar Rp31,42 miliar.

c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016–2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 521/K/X-XIII.2/10/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. *Road map* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016–2020. Program Reformasi Birokrasi BPK diharapkan menjadi

pendorong untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016–2020 memiliki tiga sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015–2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi BPK 2016–2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. BPK telah melaksanakan evaluasi internal atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) setiap tahunnya. Hasil penilaian PMPRB menunjukkan capaian yang memuaskan, yaitu tahun 2016 dengan nilai 84,48, tahun 2017 dengan nilai 87,10, tahun 2018 mendapat nilai 87,14, dan tahun 2019 mendapat nilai 88,12.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

Dalam merumuskan renstra, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan daerah, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), dan perkembangan nasional terkait tata kelola keuangan negara dan praktik terbaik pengelolaan kinerja lembaga pemeriksa.

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yang menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

- a. persentase capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih rendah.
- b. kurangnya pemahaman atas tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh pemangku kepentingan.
- c. jumlah dan spesifikasi kompetensi SDM, baik pemeriksa maupun non pemeriksa yang belum sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Biro SDM.
- d. peningkatan penerapan manajemen risiko, termasuk dalam pelaksanaan pemeriksaan berbasis risiko.
- e. penguatan IT *Driven* untuk mendukung proses bisnis.
- f. pandemi COVID-19, merubah proses bisnis di perwakilan, baik dalam pelaksanaan teknis pemeriksaan maupun pengelolaan sumber daya bagian pendukung pemeriksaan.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Agenda pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi yang diselaraskan dengan RPJMN. Sementara itu, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota harus diselaraskan dengan RPJMD Provinsi.

Dalam menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendasarkan pada agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018–2022, yaitu sebagai berikut.

- a. meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
 - 1) Pengembangan Pembangunan Agropolitan
 - 2) Pembangunan Bahari
 - 3) Pengembangan Pariwisata
 - 4) Pengembangan Tata Kelola Pertambangan
- b. meningkatkan Pendapatan Pemerintah dan Masyarakat
 - 1) Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah
 - 2) Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- c. meningkatkan infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pengembangan potensi daerah
 - 1) Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur
- d. meningkatkan Pendidikan Masyarakat
 - 1) Pembangunan Pendidikan

- e. meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
 - 1) Pembangunan Kesehatan
- f. mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas
 - 1) Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
 - 2) Pembangunan Berdemokrasi
- g. meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan
 - Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan
- h. meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup
 - Pengendalian Lingkungan Hidup

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution (INCOSAI) XXII*, yaitu: (1) Melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) Melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) Melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; (4) Menjadi *role model* transparansi dan

akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada semester II tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Kinerja atas Efektivitas Belanja Daerah terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia. Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini merupakan bukti bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara.

Peran BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung kerja sama tersebut adalah dengan terlibat dalam kegiatan *workshop*, *secondment*, *Focuss Group Discussion (FGD)*, seminar, dan kegiatan lain di tingkat nasional/internasional. Pada semester II Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengirimkan pegawai untuk mengikuti 6th *International Training on Forestry Audit* yang diselenggarakan oleh BPK RI bekerja sama dengan INTOSAI *Working Group on Environmental Auditing*.

5. *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF)*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF)*. SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh *INTOSAI Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

3) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D: *Financial Management, Assets, and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset,

infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

6) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, jumlah domain terdiri dari 25 indikator dan 79 dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Dari domain tersebut BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung Domain C: *Audit Quality and Reporting*, yang berfokus kepada kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Metodologi SAI PMF digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengidentifikasi kondisi saat ini dalam penyusunan rencana strategis.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah *disruptif* dimana

kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antarsatker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan. Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan TI saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer (TABK). Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau irregular dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 kasus yang tersebar sebanyak 7.736 kasus di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global. Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kondisi Pandemi COVID-19 juga memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam masa pandemi, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) bagi sebagian pegawai. Melalui *work from home* (WFH), proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menanggapi kondisi pandemi COVID-19 dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID-19; menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai, menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu menerapkan protokol kesehatan kepada setiap pegawai dengan mewajibkan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan di lingkungan kantor. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga secara rutin memberikan vitamin, masker, sarung tangan, serta *hand sanitizer* kepada para pegawai.

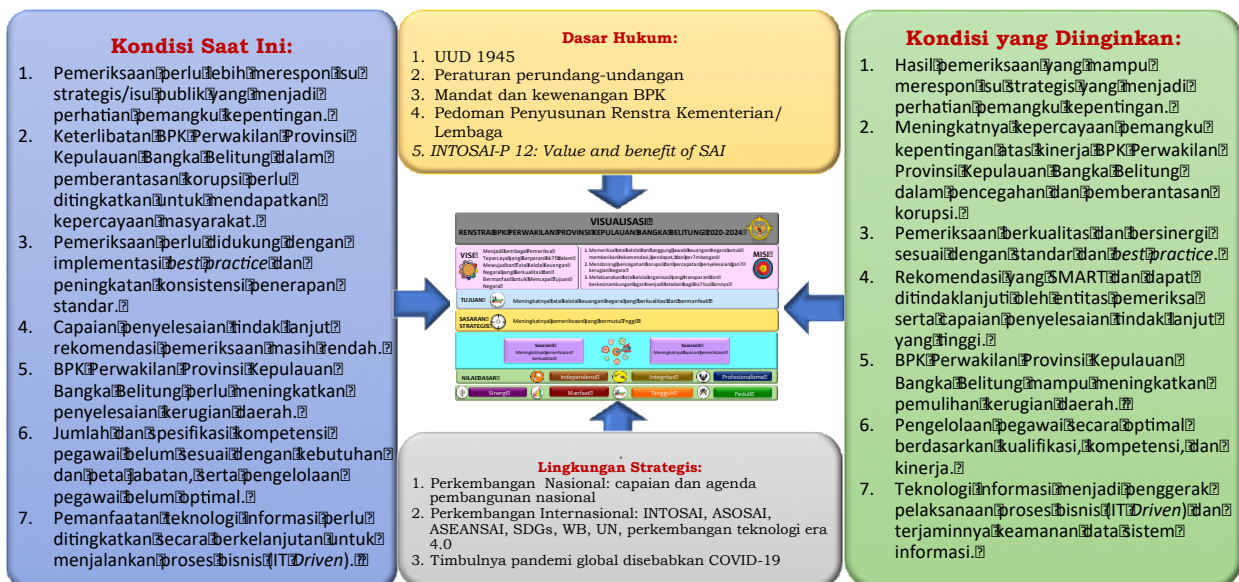
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang best practices suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melingkupi keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sebagai bagian dari BPK. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diilustrasikan pada Gambar 6.

Gambar 6. Kondisi Umum dan Alur Pikir Pengembangan Renstra

Kondisi Umum & Alur Pikir Pengembangan Renstra



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan sebagai Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;

2. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice*;
4. rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi;
5. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu meningkatkan pemulihan kerugian daerah;
6. pengelolaan pegawai secara optimal berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
7. teknologi informasi menjadi penggerak pelaksanaan proses bisnis (IT *Driven*) dan terjaminnya keamanan data sistem informasi.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan

umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam pernyataan misi pertama, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan dukungan melalui tugas dan fungsinya yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam pernyataan misi kedua, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat

mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian daerah serta menyiapkan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI.

Dalam pernyataan misi ketiga, menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung upaya ini dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*).

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2024 tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK, yaitu sebagai berikut.

1. Independensi

nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Selain nilai-nilai dasar BPK tersebut, seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan selalu memegang nilai-nilai dasar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu SIMANTAP, yang terdiri dari Sinergi, Manfaat, Tangguh, dan Peduli. Penjelasan atas nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sinergi

Nilai sinergitas ditumbuhkan di setiap unit untuk menyatupadukan masing-masing peran dalam rangka melaksanakan kerja sama yang efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Manfaat

Nilai manfaat dihasilkan dalam pengukuran target kinerja yang berdaya guna serta dapat memberikan kontribusi terbaik melalui keahlian yang dimiliki untuk mendukung tujuan organisasi.

3. Tangguh

Nilai tangguh berperan untuk membentuk kepribadian yang kuat dan andal dalam mengemban misi penugasan.

4. Peduli

Nilai peduli dihadirkan sebagai sebuah bentuk kebersamaan, saling mengingatkan, dan rasa memiliki dalam mengawal terciptanya visi dan misi organisasi.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara

akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan TLHP. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020– 2024 yaitu “meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Sedangkan untuk AKN V (eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.”

Dengan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin meningkatkan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini penting bagi BPK, dengan

peningkatan mutu pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “*meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi*,” BPK menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP);
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
13. Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada

peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK

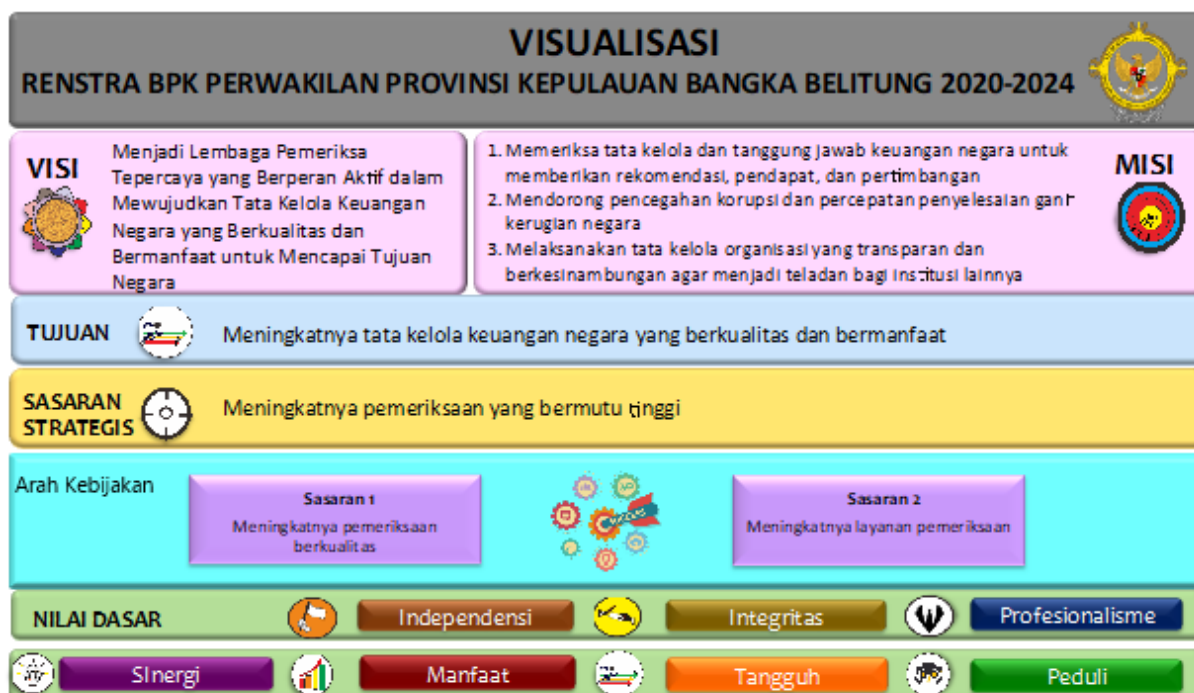


B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan Satuan Kerja Eselon II di bawah AKN V, mendukung pelaksanaan Strategi 2 BPK yaitu, “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif dan Responsif.”

Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran satker sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi berikut.

Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dari visualisasi tersebut dapat diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan dua sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada domain Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Pemeriksaan

Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan, SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan, SAI-12 Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja, SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI-15 Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat;
- c. sinergi dan kolaborasi antara satker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan;
- d. pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
- e. bahan perumusan Pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum merespon isu strategis dan belum bersifat *insight* dan *foresight*;
- f. kurangnya pemahaman atas tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh pemangku kepentingan masih rendah;
- g. capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih rendah; dan
- h. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu meningkatkan penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan

oleh Bendahara, pengelola BUMD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non-Bendahara, pejabat lainnya serta pihak ketiga.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice*;
- d. meningkatnya pemberian bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang strategis dan bersifat *insight* dan *foresight*;
- e. pemangku kepentingan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya;
- f. rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
- g. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu meningkatkan pemulihan kerugian daerah.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras

dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja tingkat kesesuaian pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.025 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- b. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian antara pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.060 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.240 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker pemeriksaan dan pihak lain yang terkait untuk menjamin kualitas pemeriksaan sesuai dengan standar dan *best practices* serta meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan untuk menjamin penerapan standar/*best practice* yang konsisten dalam setiap tahapan pemeriksaan. Hal tersebut selaras dengan

indikator kinerja indeks implementasi nilai dasar BPK. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.

- e. menyusun bahan perumusan Pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas isu tematik nasional/lokal yang bersifat *insight* dan *foresight* sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional dan lokal. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.
- f. menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Ikhtisar hasil pemeriksaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.
- g. melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan gambaran lingkungan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan.

- h. menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL). Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.158 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- i. mendorong penyelesaian kerugian daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja presentase TLRHP. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.199 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- j. mendukung pengembangan *Big Data Analytics* melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja tingkat penerapan manajemen pengetahuan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.025 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rincian *Output* 1043.FAF.240 LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Meningkatnya layanan pemeriksaan

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada Domain D (Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya) dan Domain E (SDM dan Pelatihan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini

mencakup SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung, dan SAI-22 Manajemen SDM.

Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

- a. jumlah dan spesifikasi kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Biro SDM, serta pengelolaan pegawai belum berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
- b. pemanfaatan TI perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menjalankan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*IT Driven*);
- c. sarana prasarana di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan pemanfaatan yang efektif dan efisien; dan
- d. kurangnya tingkat penerapan manajemen risiko.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. pengelolaan pegawai secara optimal berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
- b. teknologi informasi menjadi penggerak pelaksanaan proses bisnis (*IT Driven*) dan terjaminnya keamanan data sistem informasi;
- c. terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien; dan
- d. peningkatan penerapan manajemen risiko.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. mengelola SDM dan operasional perkantoran secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan operasional perkantoran, BPK

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan konsep *green-office*, yaitu kantor yang ramah lingkungan dengan melakukan penghematan energi listrik, penghematan penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan lingkungan kantor, serta menerapkan kebijakan pengelolaan sampah sehingga dapat menghasilkan sampah daur ulang yang bermanfaat untuk lingkungan. Sedangkan dalam pengelolaan SDM, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Selain itu, dalam pengelolaan SDM, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga merespon dampak pandemi COVID-19 dengan menerapkan kebijakan protokol kesehatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pegawai. Kebijakan tersebut, diantaranya dilakukan dengan melaksanakan *Rapid Test* COVID-19, memberikan obat-obatan dan vitamin kepada pegawai, dan melaksanakan *Medical Check Up*. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja tingkat kinerja anggaran dan pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran.

- b. menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi. Sejak masa pandemi COVID-19, pemanfaatan TI semakin masif digunakan. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempersiapkan sarana internal berupa peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja tingkat pemanfaatan TI. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal.
- c. mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja. Dengan demikian diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memastikan

ketersediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan tugas organisasi serta untuk meningkatkan kenyamanan pegawai. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja tingkat kinerja anggaran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal.

- d. melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT. Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut selaras dengan indikator kinerja hasil evaluasi AKIP dan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas informasi. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

1. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pendapatan daerah meliputi.

- a. sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya.
- b. pendataan, perencanaan, penganggaran, realisasi, dan pertanggungjawaban pendapatan daerah.
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku, bertujuan untuk menguji apakah pendapatan daerah yang menjadi hak daerah telah diterima tepat jumlah dan waktu serta telah ditatausahakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Alasan Pemeriksaan

- a. masih ditemukannya kelemahan dalam pengelolaan pendapatan daerah di Pemerintah Daerah, hal tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap LKPD terdahulu.

- b. faktor bawaan dimana nilai akun Pendapatan adalah signifikan, sehingga pemeriksaan pendapatan membantu mengurangi risiko deteksi dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
- c. pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdampak Pandemi COVID-19 yang memengaruhi capaian pendapatan daerah, baik itu Pendapatan Asli Daerah maupun atas Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.
- d. selain hal tersebut diatas, tema pemeriksaan terkait pendapatan daerah mengacu pada agenda pembangunan daerah yaitu Meningkatkan Pendapatan Pemerintah dan Masyarakat.

Rencana pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pelaksanaan					Tujuan Pemeriksaan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Pendapatan Pemerintah dan Masyarakat	Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kinerja		√	√	√		Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui, menguji dan menilai apakah: 1. Sistem Pengendalian Intern dan penilaian resiko atas perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pendapatan daerah telah efektif. 2. Pendapatan Daerah yang seharusnya menjadi hak daerah yang bersangkutan telah diterima tepat waktu dan dalam jumlah yang menjadi haknya sesuai ketentuan. 3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan daerah telah sesuai ketentuan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat signifikan lainnya atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal. Rencana pemeriksaan mandiri untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>Long Form Audit Report</i> (LFAR)	Kinerja	1.Prov. Kep. Bangka Belitung 2.Kota Pangkalpinang 3.Kab. Bangka Selatan 4.Kab. Bangka Tengah 5.Kab. Belitung		√	√	√	√
2	Kepatuhan Pengelolaan Belanja Daerah	PDTT	1.Prov. Kep. Bangka Belitung 2.Kota Pangkalpinang 3.Kab. Bangka 4.Kab. Bangka Selatan 5.Kab. Bangka Tengah 6.Kab. Bangka Barat 7.Kab. Belitung 8.Kab. Belitung Timur		√	√	√	√
3	Pendidikan/ Kesehatan	Kinerja	1.Prov. Kep. Bangka Belitung 2.Kota Pangkalpinang 3.Kab. Bangka 4.Kab. Bangka Selatan 5.Kab. Bangka Tengah 6.Kab. Bangka Barat 7.Kab. Belitung 8.Kab. Belitung Timur		√	√	√	√
4	Pemeriksaan TLHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	1. Prov. Kep. Bangka Belitung 2. Kota Pangkalpinang 3. Kab. Bangka 4. Kab. Bangka Selatan 5. Kab. Bangka Tengah 6. Kab. Bangka Barat 7. Kab. Belitung 8. Kab. Belitung Timur		√	√	√	√
	Jumlah Output LHP				√	√	√	√

Pemeriksaan yang dicantumkan dalam tabel di atas, merupakan pemeriksaan selain pemeriksaan atas laporan, Pemeriksaan Tematik Nasional, dan Pemeriksaan Tematik Lokal dengan rincian sebagai berikut.

1. Pemeriksaan LKPD sebanyak 8 *output* LHP dan dilakukan setiap tahun.
2. Pemeriksaan Tematik Nasional direncanakan 1 *output* LHP dan dilakukan setiap tahun.
3. Pemeriksaan Tematik Lokal direncanakan 1 *output* LHP di masing-masing tahun dan dilakukan tiga tahun, yaitu pada tahun 2021, 2022, 2023.
4. Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan direncanakan 8 *output* yang dilaksanakan setiap tahun untuk menilai dampak pemeriksaan.

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ditujukan untuk menunjukkan keterkaitan antara pengembangan kapasitas dengan lingkungan strategis BPK. Pengembangan kapasitas akan mempengaruhi tiga aspek dalam organisasi, yaitu: (i) tata kelola, (ii) organisasi, dan (iii) SDM.

1. Tata Kelola dan Organisasi BPK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas

pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, organisasi BPK secara umum terdiri dari: (i) Sekjen, (ii) Unit pelaksana tugas pemeriksaan, (iii) Unit pelaksana tugas penunjang, (iv) Perwakilan, (v) Pemeriksa, dan (vi) Pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan. Masing-masing Pelaksana BPK memiliki peran dan fungsi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPK. Dalam perkembangannya, lingkungan strategis organisasi baik itu dari faktor internal maupun eksternal BPK memengaruhi perkembangan dari kelembagaan organisasi BPK.

Faktor internal yang memengaruhi kelembagaan organisasi antara lain perkembangan cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK, kebijakan pimpinan organisasi, dan hasil evaluasi periodik atas proses bisnis serta sistem pengendalian mutu. Faktor eksternal yang memengaruhi BPK meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi informasi. Adapun aktor-aktor yang dapat memengaruhi organisasi BPK antara lain lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, asosiasi lembaga pemeriksa, lembaga profesi, dan masyarakat umum.

2. Struktur Organisasi Pelaksana BPK

Untuk memastikan keterterapan tugas dan fungsi Struktur Organisasi Pelaksana BPK ditetapkanlah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan BPK. SOTK Pelaksana BPK yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020. Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK yang berkelanjutan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi pada fungsi Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

3. Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keseluruhan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Oktober 2020 adalah 59 orang, dengan rincian sebagai berikut.

a. Berdasarkan golongan/ruang jabatan

Tabel 4. Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan

Golongan	Jumlah Pegawai
IV	9
III	48
II	2
I	0
Jumlah Total	59

b. Berdasarkan jabatan

Tabel 5. Rincian Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Struktural	8
Pemeriksa Ahli Madya	3
Pemeriksa Ahli Muda	9
Pemeriksa Ahli Pertama	22
Jabatan Pelaksana	17
Jumlah Total	59

c. Berdasarkan jenjang pendidikan

Tabel 6. Rincian Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai
S3	1
S2	16
S1/D4	38
Sarjana Muda/D3	3
D1	1
SLTA / SMK / SMU	0
Jumlah Total	59

Untuk mendukung Visi BPK dalam Renstra 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Rincian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tersebut menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 80 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan ASN

No	Jabatan	Kebutuhan ASN	<i>Bezetting</i>	GAP
1	Pemeriksa Utama	2	0	2
2	Pemeriksa Madya	4	3	1
3	Pemeriksa Muda	14	9	5
4	Pemeriksa Pertama	47	22	25
5	Jabatan Fungsional Lainnya	11	0	11
6	Jabatan Pelaksana	22	17	5
Jumlah Total		100	51	49

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Indikator Kinerja dan target pencapaiannya tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 8. Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase TLRHP	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Sangat Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Profil dan Peta Risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko tersebut telah dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan organisasi.

Melalui manajemen risiko, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan. Walaupun risiko yang teridentifikasi di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong rendah, dalam memitigasi risiko, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kapabilitas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada menjadi nilai tambah bagi organisasi. Selain itu, manajemen risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko yang berpengaruh negatif dan melindungi penegakan nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas dan

Profesionalisme. Berikut profil risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 9. Profil Risiko pada BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran		Risiko		Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Level	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Rekomendasi yang diberikan tidak dapat ditindaklanjuti.	Rendah	Melakukan pembahasanan action plan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait
		Tim pemeriksaan tidak mampu mengidentifikasi atau mengernbangkan permasalahan terkait topik pemeriksaan saat di lapangan.	Rendah	Meningkatkan kompetensi pemeriksa dengan diklat teknis sebelum melaksanakan pemeriksaan.
		Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan standar dan juklak/juknis	Rendah	1. meningkatnya kompetensi pemahaman pemeriksa atas standar, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis); 2. meningkatnya efektifitas supervisi dan reviu secara berjenjang.
		Tuntutan hukum atas LHP BPK	Rendah	1. meningkatkan kompetensi pemeriksa dengan diklat teknis sebelum melaksanakan pemeriksaan; 2. meningkatkan efektivitas supervisi dan reviu secara berjenjang; 3. meningkatkan koordinasi dengan Kepala Subbagian (Kasubbag) Hukum; 4. pembahasan kelebihan bayar diikuti/disetujui oleh pihak ketiga; 5. merespon keberatan pihak ketiga sesuai ketentuan
		BPK memberikan rekomendasi yang berbeda untuk temuan yang sama.	Rendah	N/A
		Terdapat kesalahan penyajian informasi dalam LHP BPK	Rendah	N/A
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Hasil pemeriksaan belum sesuai/memenuhi harapan penugasan	Rendah	N/A
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	Pemeriksa pelaksana pemantauan tindak lanjut tidak memahami rekomendasi	Rendah	Pengarahan pimpinan dan diskusi penyelesaian permasalahan TLHP
		Rekomendasi tidak kongkret atau tidak jelas	Rendah	Melakukan pembahasanan action plan dengan Sekda dan OPD terkait

Sasaran		Risiko		Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Level	
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut rendah	Rendah	1. menempelkan prosedur pemantauan TLHP pada OPD melalui Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) maupun LKPD; 2. membuat Tim Percepatan penyelesaian TLHP
		Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Rendah	1. meningkatkan efektivitas supervisi secara berjenjang; 2. melibatkan Kasubbag Hukum dalam pembahasan temuan yang berkaitan dengan masalah hukum
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Terlambat merespon permintaan pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	Rendah	N/A
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Kegiatan pemeriksaan tematik lokal di Perwakilan tidak selaras dengan TSAO 2020-2024	Rendah	1. meningkatnya kompetensi pemahaman pemeriksa atas standar, juklak dan juknis; 2. meningkatnya efektifitas supervisi dan revidu secara berjenjang.
	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Terjadi Operasi Tangkap Tangan	Rendah	Penilaian pemeriksa dan pegawai teladan
	Hasil Evaluasi AKIP	Hasil evaluasi tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan	Rendah	Memberikan masukan kepada Pihak Terkait dalam acara-acara <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) atau rapat-rapat teknis untuk meninjau kembali penentuan waktu dalam menghitung rekomendasi yang ditindaklanjuti.
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Jumlah <i>Personal Computer</i> (PC) dan Laptop Untuk Operasional Aplikasi Sistem Informasi Tagihan (SINTAG), Sistem Informasi Keuangan (SIK), Sistem Akuntansi Internal Berbasis Akrua (SAIBA), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK (PRISMA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Daftar Isian Penggunaan Anggaran (RKAKL DIPA), Sistem Aplikasi Keuangan tingkat Instansi (SAKTI), Sistem Informasi SDM (SISDM), Kelola Tugas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) <i>Online</i> , Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara melalui internet (SPANINT), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT) tidak sesuai kebutuhan	Rendah	N/A
		Spesifikasi PC dan Laptop tidak sesuai dengan operasional aplikasinya	Rendah	N/A

Sasaran		Risiko		Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Level	
		Tidak terpenuhinya kemampuan jaringan intranet untuk operasional aplikasi keuangan	Rendah	N/A
		Terdapat pelaksanaan pemeriksaan yang tidak efektif dan efisien karena tidak memanfaatkan layanan <i>e-audit</i>	Rendah	Memasukkan prosedur pemanfaatan layanan <i>e-Audit</i> dalam P2
		Penentuan jumlah dan komposisi tim pemeriksa tidak mempertimbangkan waktu dan kompleksitas pemeriksaan.	Rendah	N/A
		Data SISDM tidak mutakhir	Rendah	Membuat Nota Dinas Kasubbag SDM secara triwulanan utk mengingatkan pegawai memutakhirkan <i>database</i> kepegawaian di SISDM
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<i>Knowledge Transfer Forum</i> (KTF) dari pegawai Pemeriksa yang melaksanakan diklat belum optimal	Rendah	Membuat Nota Dinas Kasubbag SDM secara triwulanan utk mengingatkan pegawai melaksanakan KTF atas hasil diklat yang diikutinya
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Para pemangku kepentingan tidak puas dengan kualitas komunikasi dari Pejabat dan Pemeriksa BPK	Rendah	Selalu intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPK.
	Pemenuhan Pengembangan Kompetensi	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi jam diklat	Rendah	Membuat Nota Dinas Kalan ke Biro SDM perihal Usulan Kegiatan KTF di Perwakilan untuk memperoleh sertifikat untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Penyerapan anggaran rendah	Rendah	N/A
		Antara perencanaan dan implementasinya tidak konsisten	Rendah	N/A
		Target keluaran tidak tercapai	Rendah	N/A
		Tidak efisiensi	Rendah	N/A

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta berkelanjutan. Penyusunan kerangka pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memadukan dua pendekatan penganggaran yaitu pertama, pendekatan *zero-based budgeting*. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran dasar

untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kedua, menggunakan pendekatan *performance-based budgeting* yaitu pendekatan yang menghitung kebutuhan anggaran untuk mencapai target kinerja dalam program dan kegiatan selama periode Renstra 2020–2024. Berikut kerangka pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2020-2024.

Tabel 10. Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(dalam Ribu Rupiah)

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan Bermutu Tinggi						
		15.485.691	20.453.948	23.397.325,8	19.503.029	18.759.145
Kode RO	Rincian Output					
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	7.672.378	9.189.872	9.187.453	9.168.105	9.209.221
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	23.100	1.122.282	3.677.901,8	675.400	106.720
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	298.900	789.870	1.180.047	307.600	91.280
1043.FAF.025	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2785035	2.748.640	2.748.640	2.748.640	2.748.640
1043.FAF.060	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	127.094	190.948	190.948	190.948	190.948
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	9.641	7.809	7.809	7.809	7.809
1043.FAF.124	Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Perwakilan	100.778	69.830	69.830	69.830	69.830
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas	6.003	3.240	3.240	3.240	3.240
1043.FAF.158	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	101.232	315.856	315.856	315.856	315.856
1043.FAF.199	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	347.236	347.776	347.776	347.776	347.776
1043.FAF.240	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.235.269	3.627.344	3.627.344	3.627.344	3.627.344
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	443.203	606.829	606.829	606.829	606.829

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.335.822	1.433.652	1.433.652	1.433.652	1.433.652

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, Rincian *Output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu didukung dengan kerangka implementasi yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Implementasi

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024;
3. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun

2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses

pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice*;

2. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

3. Manajemen Risiko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang SPI yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini.

Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Welington Rajagukguk



Lampiran LII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(dalam Ribu Rupiah)

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas														
1	SAI-13 – Proses Pemeriksaan Kinerja	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	- tingkat kesesuaian Hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan - tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	√	√	√	√	√	1043. FAF.0 25	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.875.864	2.748.640	2.748.640	2.748.640	2.748.640
2	SAI-7 – Pemeriksaan Menyeluruh SAI-8 – Cakupan Pemeriksaan SAI-10 – Proses Pemeriksaan Keuangan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik.	ketepatan waktu penyampaian LHP atas bantuan keuangan pada partai politik	√	√	√	√	√	1043. FAF.0 60	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	125.624	190.948	190.948	190.948	190.948

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
3	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI-13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI-16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/ pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	ketepatan waktu penyelesaian laporan interim/ pendahuluan	√	√	√	√	√	1043. FAF.2 40	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.789.058	3.627.344	3.627.344	3.627.344	3.627.344
4	SAI-4 – Lingkungan Kontrol Organisasi SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI-13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI-16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarsatker pemeriksaan dan pihak lain yang terkait	tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal dan nasional	√	√	√	√	√	1043. FAF.2 73	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	312.438	606.829	606.829	606.829	606.829
5	SAI-9- Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI-12- Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI-15- Standar	meningkatkan QC dan QC pemeriksaan	- pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan - tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi	√	√	√	√	√							

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu														
6	SAI-11- Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI-14- Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI-17- Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun bahan perumusan Pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas isu tematik nasional/lokal	tingkat pemanfaatan usulan bahan pendapat	√	√	√	√	√	1043. FAF.1 16	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	3.760	7.809	7.809	7.809	7.809
7	SAI-11- Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI-14- Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI-17- Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan.	tingkat penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP)	√	√	√	√	√	1043. FAF.1 24	Sumbangan IHPS Perwakilan	48.093	69.830	69.830	69.830	69.830
8	SAI-9- Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI-12- Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI-15- Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu	Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	tingkat kemutakhiran profil entitas	√	√	√	√	√	1043. FAF.1 32	Laporan Profil Entitas	6.003	3.240	3.240	3.240	3.240

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
9	SAI-11- Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI-14- Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI-17- Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun rekomendasi yang <i>Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, Time Based</i> (SMART), mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL)	• tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi • tingkat kesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan • tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	√	√	√	√	√	1043. FAF.1 58	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	116.343	315.856	315.856	315.856	315.856
10	SAI-11- Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI-14- Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI-17- Hasil Pemeriksaan Kepatuhan SAI-24- Komunikasi dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif	Mendorong penyelesaian kerugian daerah.	• ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan	√	√	√	√	√	1043. FAF.1 99	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	348.062	347.776	347.776	347.776	347.776

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	2. Meningkatnya layanan pemeriksaan														
11	SAI-22- Manajemen Sumber Daya Manusia SAI-23- Pengembangan Profesional dan Pelatihan	Mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien	• hasil evaluasi AKIP • indeks implementasi nilai dasar BPK	√	√	√	√	√	1043. EAA.9 94	Layanan Perkantoran	7.335.328	9.189.872	9.187.453	9.168.105	9.209.221
12	SAI-21- Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung	Mengelola operasional perkantoran secara efektif dan efisien	• realiasi pembayaran gaji dan tunjangan • realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√							
13	SAI-21- Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung SAI-23- Pengembangan profesional dan pelatihan	Menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi.	• tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi	√	√	√	√	√	1043. EAD.0 01	Layanan Sarana Internal	804.180	1.122.282	3.677.901 ,8	675.400	106.720
14	SAI-21- Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung	Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja	• jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	√	√	√	√	√	1043. EAE.0 01	Layanan Prasarana Internal	198.879	789.870	1.180.047	307.600	91.280

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
15	SAI-21- Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	• indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan	√	√	√	√	√	1043. FAF.2 74	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.124.167	1.433.652	1.433.652	1.433.652	1.433.652

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk